

# Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif di Indonesia

Fahrul Muzaqqi\*

## Abstrak

*This paper makes a try to investigate the relation between the idea of consensus discussion (musyawarah mufakat) as the heart of Indonesian genuine democracy and deliberative democracy idea in modern democratic tradition. It endeavors to contextualize the history of the idea of consensus discussion (musyawarah mufakat) which was thought by founding fathers of republic. Of course this paper uses more historical approach to explore them all. Besides, I also do some indepth interviews with experties (in theoretical and practical) of deliberative democracy in Indonesia.*

**Kata-kata Kunci:** Indonesian democracy, musyawarah mufakat, deliberative democracy.

## Menelusuri Gagasan Musyawarah Mufakat

Diskursus demokrasi di Indonesia secara umum (bahkan pada masa sebelum berdiri republik ini) tak dapat dilepaskan dari kondisi kultural masyarakat dimana demokrasi berusaha dikontekstualisasikan (dipraktikkan). Literatur-literatur yang ada sebelum dan awal kemerdekaan memperlihatkan bahwa para *founding fathers* Indonesia dalam menentukan konsep demokrasi untuk republik ini sangat menekankan upaya (meminjam istilah Hatta) “mengadaptasi” dan bukan “mengadopsi”<sup>2</sup> gagasan-gagasan demokrasi yang memang secara teoretis berasal dari pemikiran dan praktik demokrasi di Barat (khususnya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara) yang hingga kini masih dijadikan kiblat studi demokrasi (teoretik maupun praktik). Saya hanya akan membatasi pembahasan pada gagasan demokrasi deliberatif terkait dengan gagasan dan praktik musyawarah mufakat yang oleh kebanyakan pemikir maupun praktisi demokrasi di Indonesia dianggap sangat terkait (mirip), bahkan beberapa bilang tradisi *genial* masyarakat Indonesia.

Hatta dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat” bahkan menegaskan bahwa demokrasi

dan kedaulatan rakyat Indonesia tidak sama dengan demokrasi dan kedaulatan cap Eropa. Namun dia menginsyafi adanya pergeseran zaman yang memaksa untuk menyesuaikan dasar-dasar masyarakat Indonesia di masa lampau dengan kehendak pergaulan hidup sekarang (dilanjutkan tujuannya). Kendati begitu, Hatta menyikapi gagasan “demokrasi asli” Indonesia dengan hati-hati. Baginya, gagasan demokrasi asli Indonesia pun sebenarnya rentan ditelikung dalam faktualnya. Karena sejarah (kerajaan-kerajaan) di Indonesia memperlihatkan bahwa “Indonesia seumumnya diperintah oleh raja-raja dengan peraturan autokrasi dan feodalisme, seperti juga di tanah Barat pada waktu itu.”<sup>2</sup> Dia keberatan dengan gagasan demokrasi asli itu namun menawarkan konsep demokrasi-desa yang menekankan musyawarah mufakat yang olehnya dianggap bersendi kepada rakyat. Dia menulis:

Di waktu dahulu, sebelum tanah-tanah Indonesia jatuh ke bawah pemerintah bangsa asing, terdapat demokrasi hanya dalam pemerintahan desa, yang bersendi kepada Rapat. Jadinya ada Desa-demokrasi! Akan tetapi tidak ada Indonesia-demokrasi... Di dalam pergaulan Indonesia yang asli, demokrasi itu hanya terdapat di bawah. Pemerintahan di atas

\* Staf Pengajar Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

<sup>1</sup> Hatta menulis dalam bukunya, “Kita sudah pernah mengatakan dalam suatu interview, bahwa Timur boleh mengambil mana yang baik dari Barat; tetapi jangan ditiru, melainkan disesuaikan, jangan di-adopteren, melainkan di-adapteren.” (Lih. Mohammad Hatta, “Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat”, dalam buku: “Kumpulan Karangan: Jilid I”, cetakan II, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976, hal. 124)

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, “Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat”, dalam buku: “Kumpulan Karangan: Jilid I”, *ibid*, hal. 126

semata-mata berdasar autokrasi. Di atas kepala autonomi desa berdiri Daulat Tuanku, yang melakukan sewenang-wenang, yang tidak dikontrol oleh rakyat... Daulat Tuanku mesti diganti dengan Daulat Rakyat!... Inilah dasar pemerintahan rakyat, dasar demokrasi tulen, yang dimaksud oleh segala demokrasi yang asli, maupun di Athene, maupun di Rum, maupun di Indonesia lama di dalam desa, marga dan lain-lain.<sup>3</sup>

Mengenai musyawarah mufakat, Hatta membedakannya dengan kapitalisme yang keduanya (musyawarah mufakat dan kapitalisme) merupakan kategori pergaulan hidup di masyarakat.

Sekarang buruh dan tani dapat memperbandingkan dua macam pergaulan hidup: yang berdasar Kapitalisme dan yang berdasar Kedaulatan Rakyat. Sana mempunyai peraturan, bahwa penghidupan orang banyak boleh dikuasai oleh satu golongan yang terkecil yang mempunyai harta. Sini merupakan satu masyarakat, di mana nasib orang banyak ditentukan oleh orang banyak pula atas permupakatan. Di sini tak ada tindasan!... Dasar pergaulan hidup di desa ialah rapat dan mupakat, yang membawa keputusan bersama. Bagaimana juga dasar ini dirusak oleh kapitalisme dan mau dirombak oleh Koloniale Politik dengan "domeinverklaring" dan lain-lainnya, ia tak mau lenyap dari kalbu pak tani... Anarchi berkehendak akan kemerdekaan manusia yang tiada berbatas... Ia berdasar kepada individualisme yang selanjut-lanjutnya, menolak segala peraturan manusia... Kedaulatan Rakyat berkehendak akan peraturan atas permupakatan bersama.<sup>4</sup>

Gagasan Hatta di atas agaknya mirip dengan gagasan Habermas tentang masyarakat dua level. Dalam hal perekonomian Hatta menerjemahkan gagasan demokrasi desa yang berdasarkan musyawarah mufakat menjadi "kollektivisme". Baginya, kollektivisme merupakan logika ekonomi

masyarakat asli Indonesia yang berwujud koperasi. Namun setelah kolonialisme masuk, model kollektivisme didistorsikan oleh kapitalisme. Mirip dengan pemikiran Marxian (memang sangat dipengaruhi pemikiran Marxian), ia menjelaskan:

Tanda-tanda kollektivisme itu tampak pertama kali pada sifat "tolong-menolong"... Kollektivisme artinya milik bersama dan usaha bersama. Milik bersama ada atas tanah, satu alat produksi yang terpenting dalam masyarakat kita... dan sifat kollektivisme bertentangan dengan keadaan yang orang seorang dijadikan pangkal perusahaan. Yang kemudian ini cocok dengan sistim individualisme atau individualisme yang dibatasi oleh kooperasi... Milik kolektif atas satu alat produksi (tanah) tidak mau dijalankan dengan pembagian, melainkan dengan usaha bersama! Berdasar kepada milik bersama atas tanah, maka haruslah tanah itu tidak dibagi-bagikan dahulu kepada tiap-tiap orang, melainkan terus diusahakan bersama atas pimpinan mupakat... Teknik penghasilan masih terlalu kolot, sedangkan kemelaratan dan kelemahan kaum tani semakin bertambah. Tani sendiri tidak berkuasa lagi atas padi yang ditanamnya (konsep alienasi Marxian, *penulis*). Padi masak, orang lain punya. Produksi tinggal di tangan bangsa kita, tetapi distribusi atau penjualan sudah di tangan bangsa asing... berhubung dengan sifat dan pergaulan persekutuan di desa, rakyat kita tidak mempunyai individualisme. Kekuatannya terletak pada kollektivisme. Supaya ia dapat maju dan melepaskan diri daripada ikatan ekonomi asing, haruslah masuk rasionalisasi ke dalam kollektivisme tadi. Dan kollektivisme baru itu dapat dicapai berangsur-angsur, dimulai dengan mengadakan Produksi-kooperasi!<sup>5</sup>

Hatta lebih mengarahkan perhatiannya pada kedaulatan ekonomi bangsa atas ekonomi kolonial melalui kollektivisme yang dirasionalisasikan

<sup>3</sup> Mohammad Hatta, "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat", *ibid*, hal. 126 & 127

<sup>4</sup> Mohammad Hatta, "Kedaulatan Rakyat Bukan Anarchi", dalam buku: "Kumpulan Karangan: Jilid I", *ibid*, hal. 130, 131 dan 135. Namun catatan kaki dalam tulisannya yang berjudul "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat" Hatta mengutip karangan Si Rakyat dalam majalah "Persatuan Indonesia" No. 109 tentang pengertian "sepakat" dalam demokrasi di Minangkabau walaupun dengan nada tidak sepakat tentang pepatah Minangkabau, yaitu: "Kemanakan beraja ke mamak-mamak beraja ke penghulu—Penghulu beraja ke mupakat". "Mupakat siapa? Bukan mupakat rakyat, melainkan mupakat penghulu saja. Kalau saya tidak salah sudah banyak benar sekarang jumlah kemenakan yang tiada mau lagi "beraja" ke mamak dan penghulu, melainkan berkehendak supaya terhitung masuk orang yang balig dan turut hadir dalam rapat supaya turut mengatur penghidupan rakyat. Jadinya apa yang laku pada waktu dahulu, sekarang tidak disukai lagi. Betul orang Minangkabau biasanya konservatif, karena adatnya. Akan tetapi ia tidak selamanya buta memandang dogma." (Lih. Mohammad Hatta, "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat", *ibid*, 125). Kutipan Hatta secara tidak langsung justru berpotensi menjadi kritik atas pemikirannya mengenai "demokrasi (mufakat) desa" yang olehnya diklaim merupakan demokrasi asli Indonesia padahal secara faktual menurut pepatah Minangkabau itu menunjukkan demokrasi elitis khas feodal, yakni hanya pada para penghulu demokrasi (mufakat) desa berlaku.

dengan sifat tolong-menolong, sedangkan Habermas mengarahkan perhatiannya atas kedaulatan populer melalui diskursus publik dengan negara untuk mencapai konsensus moral (keadilan) rasional di tengah kecenderungan refeodalisasi dan komodifikasi ruang-ruang publik dalam masyarakat modern.

Alhasil, kedua konsep Hatta itulah yang menjadi kata kunci (*key words*) pemikirannya tentang demokrasi, yakni “demokrasi desa” yang mendasarkan atas “musyawarah mufakat” oleh rakyat sendiri dalam bidang politik dan “demokrasi ekonomi” yang mendasarkan pada “kolektivisme”, yakni “milik” dan “usaha” bersama yang bersifat “tolong-menolong”. Bur Rasuanto mengidentifikasi satu poin lain dari pemikiran Hatta yang terkait dengan gagasan musyawarah mufakat, yakni konsep “massa protes” yaitu hak untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil menyangkut hak rakyat untuk bergerak, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.<sup>7</sup> Konsep massa protes dengan begitu masuk dalam konsep demokrasi desa, yakni demokrasi dalam bidang politik.

Hatta—walaupun sangat terkesan marxian dalam pemikiran-pemikirannya (begitupun sebagian besar pemikir pada awal kemerdekaan) terutama dalam wilayah ekonomi—secara sederhana dapat saya katakan agak liberal (walaupun spirit sosialisnya lebih kuat) dalam pemikiran politik namun sosialis tulen dalam hal ekonomi. Terlihat dalam konsep kenegaraannya yang berseberangan dengan konsep Soekarno. Hatta lebih sepakat dengan model desentralistik atau federal untuk Indonesia dengan adanya jaminan hak-hak individu dalam konsep “massa

protes”, walaupun pada akhirnya ia “terpaksa” menerima model negara kesatuan yang lebih sentralistik ala Soekarno dan Soepomo dalam perdebatan sidang BPUPKI sebagaimana sudah saya singgung dalam pembahasan mengenai diskursus demokrasi sosial (kerakyatan) di atas.<sup>6</sup> Hal ini agak berlainan dengan Soekarno yang lebih terkesan sosialis, baik dalam persoalan politik maupun ekonomi. Pemikirannya bertumpu pada paham “Marhaenisme”,<sup>7</sup> yakni penyesuaian pemikiran marxian dalam konteks Indonesia yang bukan sekuler, dengan spirit merebut kemerdekaan (nasionalis).

Paham marhaenisme ini mengandung dua asas, yaitu: “sosio-nasionalisme” yang dijelaskan sebagai *nasionalisme kerakyatan* (sosio=rakyat=egalitarian) yang dilawankan dengan nasionalisme keningratan (feodalistik) dan *nasionalisme kemanusiaan* (internasionalisme) yang dilawankan dengan nasionalisme sempit agresif (fanatisme); dan “sosio-demokrasi” yang dijelaskan sebagai *demokrasi politik* dan *demokrasi ekonomi* atau sintesa dari “mufakat” (demokrasi) dan kesejahteraan sosial. Dua asas itu dilengkapi dengan “Ketuhanan” yang kesemuanya berintikan “gotong-royong”. Namun asas sosio-demokrasi merupakan turunan dari asas sosi-nasionalisme yang mana sosio-nasionalisme merupakan yang lebih utama. Soekarno menegaskan, “hanya sosio-nasionalisme yang bisa melahirkan sosio-demokrasi. Nasionalisme lain tidak bisa.”<sup>8</sup> Dalam tulisannya, dengan jelas dia menunjukkan pemikirannya:

Dengan demokrasi politik dan ekonomi, maka nanti Marhaen bisa mendirikan *staat* yang tulen *staatnya* Rakyat—suatu *staat* yang segala

<sup>5</sup> Mohammad Hatta, “Kollektivisme Tua dan Muda”, dalam buku: “Kumpulan Karangan: Jilid I”, *ibid*, hal. 142 & 143

<sup>6</sup> Pemikiran Hatta tentang desentralisasi dituangkan dalam buku yang sama. Ia menjelaskan, “Sebab rakyat semuanya terlalu banyak dan tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan negeri diatur cara perwakilan dengan peraturan Rapat-rapat dan Dewan-dewan, berjong-jong-jong (bersusun-susun) dari bawah ke atas, dari yang sekecil-kecilnya di desa sampai kepada yang sebesar-besarnya, Dewan Rakyat Indonesia, badan perwakilan rakyat Indonesia seumumnya.” (Lih. Mohammad Hatta, “Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat”, *op. cit.*, hal. 127). Dan juga, “Dan supaya golongan yang terkecil jangan tertindas oleh badan yang besar, Kedaulatan Rakyat menghendaki desentralisasi, yaitu suatu kekuasaan dibagi-bagi menjalankan diantara segala pengurus, dari pucuk sampai ke urat. Peraturan desentralisasi itu terdapat dalam pimpinan Pendidikan Nasional Indonesia. Tiap-tiap cabang dan resor mempunyai otonomi sendiri. Segala urusan yang semata-mata bersangkutan dengan satu resor diserahkan ke tangan resor itu, sedangkan pimpinan yang di atas hanya menjaga, supaya resor itu jangan melanggar Peraturan Dasar atau Peraturan Rumah Tangga perkumpulan.” (Lih. Mohammad Hatta, “Kedaulatan Rakyat Bukan Anarchi”, *ibid*, hal. 136)

<sup>7</sup> Dengan terpaksa saya tidak dapat membahas pemikiran Soekarno langsung dari bukunya karena saya tidak mendapatkan literatur karangan Soekarno langsung. Paham “Marhaenisme” berasal dari istilah “marhaen” yang dijelaskan oleh Soekarno sebagai “kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.” (Lih. Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia (Sukarno & Hatta)”, *op. cit.*, hal. 207. Dia mengutip dari: Soekarno, “Marhaen dan Proletar”, dalam buku: “Di Bawah Bendera Revolusi”, jilid I, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964, hal. 158). Beberapa orang memandang istilah “marhaen” berasal dari akronim “Marx-Hegel-Engels” yang disamarkan oleh Soekarno, tapi saya tidak menemukan penjelasan itu secara eksplisit dalam literatur-literatur saya.

<sup>8</sup> Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia (Sukarno & Hatta)”, *op. cit.*, hal. 207-208. Dia mengutip dari: Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka”, dalam buku: “Di Bawah Bendera Revolusi”, *op. cit.*, hal. 321. (Lihat juga: Drs. H. Kaelan, M.S., “Pendidikan Pancasila”, *op. cit.*, hal. 40)

urusannya politik dan ekonomi adalah oleh Rakyat, dengan Rakyat, bagi Rakyat... untuk urusan apa sahaja dan terutama sekali urusan ekonomi haruslah di bawah kecakrawartian Rakyat itu: Semua perusahaan-perusahaan besar miliknya *staat—staatnya* Rakyat, dan bukannya *staat* borjuis atau ningrat—semua hasil-hasil perusahaan-perusahaan itu bagi keperluan Rakyat, semua pembagian hasil itu di bawah pengawasan Rakyat.<sup>9</sup>

Terlihat bahwa Soekarno juga membahas mengenai gagasan musyawarah mufakat. Namun yang membedakan dengan Hatta, gagasan kolektivisme dan gotong-royong (yang merupakan inti dari rumusan pemikirannya sebagaimana kutipan saya di atas) lebih diarahkan kepada persoalan ekonomi (*economic determinism* ala Marx) yang sangat menekankan kepada “kepemilikan bersama” mengacu pada negara sebagai representasi Rakyat dengan “R” besar yang sentralistik, bukannya “usaha bersama” ala Hatta yang mengacu pada koperasi dan model negara pengurus (desentralistik), karena dalam persoalan politik dia sangat anti-individualisme dalam bentuk apapun bahkan ala Hatta.<sup>10</sup> Hal ini yang pada tataran lebih jauh membedakan konsep demokrasi Soekarno dan Hatta. Pada Soekarno, demokrasi menitikberatkan pada peran negara terkait dengan gagasan kedaulatan negara, sedangkan pada Hatta, demokrasi menitikberatkan pada peran rakyat sehingga gagasan kedaulatan lebih mengarah pada kedaulatan otonom rakyat secara bersama (mufakat).

Bur Rasuanto menjelaskan bahwa konsep marhaenisme Soekarno (Marxisme versi Indonesia) tak terelakkan berkembang “ideologis”

mengarah pada supremasi negara yang rentan terjebak pada kekuasaan otokrasi (negara kekuasaan) yang menggiring bangsa menjadi masyarakat “tertutup”. Sedangkan konsep demokrasi desa versi Hatta berkembang “teoretis” mengarah pada supremasi masyarakat (sipil) yang pada gilirannya menghalangi konsentrasi pemilihan dan peran negara (dengan konsep negara pengurus) membentuk masyarakat “terbuka” demokratik modern.<sup>11</sup> Konsep marhaenisme Soekarno itulah yang pada gilirannya membawa demokrasi Indonesia kepada demokrasi terpimpin (melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959) yang beberapa tahun sebelumnya, pada bulan Desember 1956 memaksa sang dwitunggal Soekarno-Hatta harus berpisah (Hatta mengundurkan diri).

Hatta tidak sepakat dengan pemikiran Soekarno tentang “revolusi belum selesai” yang bertendensi pada diktator modern yang mengandaikan kondisi negara dipelihara tetap berada dalam keadaan darurat sehingga rentan mengkebalkan penguasa dari hukum. Mulai saat itu (pasca-dekrit) negara hidup dalam pendobrakan yang tiada henti-hentinya, dengan harapan di akhir kurun pendobrakan secara perlahan-lahan dari dalam negeri beralih keluar negeri untuk menjadi salah satu pusat revolusi dunia yang membangun dunia baru akan tercapai cita-cita revolusi, yakni tercapainya tujuan-tujuan negara dalam UUD 1945.<sup>12</sup> Walaupun keduanya mempunyai pandangan berbeda terkait dengan kultur (yang kemudian mempengaruhi pemikiran dalam bidang politik dan ekonomi) di Indonesia, keduanya sama-sama sepakat dengan ide kolektivisme dan permufakatan dalam demokrasi politik dan dengan

<sup>9</sup> Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia (Sukarno & Hatta)”, *op. cit.*, hal. 208. Dia mengutip dari: Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka”, dalam buku: “Di Bawah Bendera Revolusi”, *op. cit.*, hal. 321. Rakyat (dengan R besar) di situ merepresentasi dalam wujud negara dalam tataran faktual-institusional. Pandangan khas republikan yang mengadopsi ide-ide sosialisme-Marxian yang digabung dengan model integralistik Soepomo yang mengacu pada Spinoza, Muller dan Hegel, memposisikan negara dan rakyat adalah satu, negara merupakan kesepakatan rakyat yang mempunyai wewenang atas nama rakyat mengurus/mengelola segala kehidupan rakyatnya. Paham ini sangat mengutamakan penghidupan seluruh bangsanya.

<sup>10</sup> Bagi Soekarno, individualisme bertentangan secara diametral dengan keadilan sosial dan tak mungkin didamaikan. Soekarno menegaskan hal itu dalam pidato di sidang BPUPKI 15 Juli 1945: “Saya minta dan menangisi kepada Tuan-tuan dan Nyonyonyonya, buanglah sama sekali paham individualisme itu, jangan dimasukkan di dalam Undang-undang Dasar kita yang dinamakan “right of the citizens” sebagai yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya.” Namun Hatta juga menampik kesan individualistik dalam gagasannya yang menghendaki dicantumkan hak-hak politik warga negara (hak berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya) dalam UUD. Baginya, pengakuan hak politik dan hak sipil tidak ada hubungan dengan individualisme melainkan semata-mata prinsip hormat terhadap manusia sebagai makhluk moral, yakni berkeadilan sosial dengan tanpa kehilangan identitas diri. (Lih. Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia (Sukarno & Hatta)”, *op. cit.*, hal. 219-220. Rasuanto mengutip pidato Soekarno dari: “Risalah Sidang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)”, Jakarta: Setneg, Cet. III, 1995, hal. 259)

<sup>11</sup> Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia (Sukarno & Hatta)”, *op. cit.*, hal. 213-215

sangat sentimental terhadap ide individualisme ala liberal.

Begitupun kebanyakan pemikir lain yang lebih mendasarkan demokrasi politik pada permusyawaratan (musyawarah mufakat), karakter kolektivitas sebagai kultur asli Indonesia dan anti-individualisme, seperti Soepomo dalam mode negara integralistiknya, Muh. Yamin dalam rancangan dasar negaranya yang meliputi lima peri-hal, H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Misbach yang mencoba mensintesis Islam dan sosialisme, Sutan Sjahrir, hingga sosok misterius Tan Malaka dengan Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika)-nya.

Sedikit tambahan tentang Sjahrir, walaupun memang lebih sosialis daripada individualis, dia tidak serta merta meyakini konsep kolektivisme sebagai yang ideal. Dalam catatan hariannya, ia menuturkan:

Jeritan kesunyian dari individu yang terisolir dan tanpa kemudi di tengah-tengah pergolakan kehidupan-massa, terdengar di mana-mana. Si individu itu tidak tahu harus dipengapakan individualitasnya itu. Ia mencari tumpuan, dan hasratnya akan tumpuan itu begitu besar, sehingga sering ia dengan senang hati mengorbankan individualitasnya itu untuk suatu penyelesaian yang disangkanya akan membebaskannya dari masalah itu. Akibatnya ialah tumbuh dan berkembangnya Katholicisme, nasional-sosialisme, dan seruan umum akan persatuan dan kolektivitas. Adalah menarik melihat di sini kekuasaan lama, yaitu "kesatuan keagamaan," berdampingan dengan kekuasaan modern, yaitu "kekuasaan negara".<sup>12</sup>

Sjahrir melihat lebih kritis ide kolektivisme yang pada titik ekstrem berpotensi mengarah pada kepercayaan otoriter, dalam istilahnya "absolutisme negara", yaitu "negara akan menjadi bentuk organis dan biologis yang tertinggi dari pergaulan-hidup manusia."<sup>13</sup> Suatu pemikiran kekhawatiran yang mirip dengan kekhawatiran Hatta atas model pemikiran kolektivistik ala Soekarno. Ia mencoba memecahkan ketegangan individu dan kolektivitas secara umum dan filosofis, yaitu dengan:

... mengintensifkan kehidupan kita, membasmi semua gejala yang bersifat eksklusif dan memisahkan dalam perkembangan masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan kesadaran diri, mendalami jiwa sendiri, mendidik diri sendiri secara universal. Ini adalah penyelesaian yang wajar, tetapi dengan ini segi-segi praktis dari masalah ini belum pula terpecahkan.<sup>15</sup>

Ketegangan antara individu dan kolektivitas itu pada gilirannya akan berkaitan dengan persoalan kebebasan. Menurut Sjahrir, tak ada orang bebas sejauh ditinjau dari sudut filsafat dan sosiologi, lebih tegas lagi, "kehidupan kita seluruhnya diatur oleh hukum-hukum: hukum fisik, biologis dan sosiologis. Tapi biarpun begitu masih juga ada tempat untuk pengertian kebebasan: di dalam rangka kehidupan fisik kita yang sadar, di situlah terletak ruang gerak bagi pengertian kebebasan itu."<sup>16</sup> Sjahrir memang mengidentifikasi bahwa baik individualisme maupun (terutama) kolektivisme apabila terjebak dalam absolutisme maka "dalam pada itu secara "absolut" menolak kebebasan, secara "absolut" pula menghinakan kemanusiaan dan hak-hak individu!"<sup>17</sup> Ia dengan jeli beranggapan bahwa apabila dilihat secara ilmiah dan objektif, pikiran-pikiran yang ilmiah dan filosofis yang lapang akan mencegah suatu absolutisme yang berat sebelah dan picik. Sjahrir menantang penganut kolektivisme (lebih tegasnya absolutisme) dengan pernyataannya:

Kita masih terlalu sering bertingka-laku seperti manusia yang belum matang: kita masih terlalu bergantung pada kebahagiaan yang langsung. Kita harus belajar berpisah dengan kebahagiaan untuk bisa mencapai yang lebih tinggi dan lebih jauh. Kita harus berani mempertaruhkan kebahagiaan kita, supaya bisa mendapatkan suatu kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih besar. Schiller pernah menulis (aku mengutip di luar kepala): "*Und setzt Ihr nicht das Leben ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein*" (dan kalau kita tidak mempertaruhkan hidup kita, maka tak bisa

<sup>12</sup> Moerdiono, "Sebuah Refleksi Ideologis tentang Revolusi Nasional Indonesia", dalam buku: Panitia Konferensi Internasional, "Denyut Nadi Revolusi Indonesia", *op. cit.*, hal 3-5

<sup>13</sup> Sutan Sjahrir, "Sutan Sjahrir: Renungan dan Perjuangan", terjemahan: H.B. Jassin, Jakarta: Penerbit Djambatan dan Dian Rakyat, 1990, hal. 28-29

<sup>14</sup> "Fungsi negara akan berubah: wajahnya yang lama, yang liberal, wajah "bellum omnium contra omnes" (perang semua manusia melawan semua manusia) yang negatif, akan berubah menjadi positif, juga biologis, yaitu dengan "Gleichschaltung", "sterilisasi", dan sebagainya." (Lih. Sutan Sjahrir, "Sutan Sjahrir: Renungan dan Perjuangan", *ibid*, hal. 28)

<sup>15</sup> Sutan Sjahrir, "Sutan Sjahrir: Renungan dan Perjuangan", *ibid*, hal. 28

<sup>16</sup> Sutan Sjahrir, "Sutan Sjahrir: Renungan dan Perjuangan", *ibid*, hal. 32

<sup>17</sup> Sutan Sjahrir, "Sutan Sjahrir: Renungan dan Perjuangan", *ibid*, hal. 34

kita menangkan hidup itu). Kita tidak boleh silau oleh yang dekat, kalau kita ingin sampai pada yang lebih tinggi dan lebih jauh.<sup>18</sup>

Sjahrir memang tidak secara eksplisit menerima gagasan kolektivisme, namun ia tetap kritis melihat potensi kolektivisme ke arah absolutisme yang ia hindari. Alhasil, gagasan musyawarah mufakat yang dianggap oleh banyak kalangan merupakan gagasan dan tradisi asli masyarakat Indonesia tidak terlepas dari karakter kolektivistik (baik model kepemilikan bersama ala Soekarno maupun model usaha bersama ala Hatta), gotong-royong (dalam konsep Soekarno) dan tolong-menolong (dalam konsep Hatta). Gagasan-gagasan itu memang masih berpotensi jatuh pada absolutisme sebagaimana kekhawatiran Sjahrir maupun Hatta. Lalu, bagaiman kaitannya dengan demokrasi deliberatif?

Meneropong Gagasan Musyawarah Mufakat dari Perspektif Deliberatif

Budi Hardiman mengidentifikasi musyawarah dan praktik deliberatif. Bahwa gagasan dan praktik musyawarah mufakat masih sangat komunalistik dan belum ada transformasi teoretik untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat modern. Deliberatif kiranya dapat dikontekstualisasikan untuk itu. Menurutnya:

... konsep musyawarah di Indonesia ini masih belum berkembang sebagai suatu konsep modern, masih berorientasi komunalistik. Musyawarah itu berarti menyetujui tua-tua, menyetujui otoritas, dulu ya, atau menyetujui tradisi. Sedangkan diskursus dan deliberasi itu mengandaikan kesamaan posisi dan kemungkinan masa depan yang tidak bisa ditentukan sebelumnya, baik oleh tradisi maupun oleh masa depan, oleh pelaku sekarang juga. Jadi masa depan konsep deliberasi kira-kira kalau ini diperkenalkan di Indonesia, itu akan memperdalam, memodernisasi dan merasionalisasi konsep musyawarah kita... Jadi beda diskursus dengan musyawarah, tetapi kita sudah punya titik tolaknya. Nah, maka saya katakan punya masa depan di Indonesia karena masyarakat di Indonesia cenderung berkomunikasi dan masyarakat di Indonesia cenderung mencari kesepakatan. Hanya, selama ini dimanfaatkan oleh otoritas yang tua-tua. Nah, kalau ada konsep deliberasi dan diskursus, bukan tua-tua yang bermain tetapi argumen yang lebih baik dan argumen yang lebih baik itu bisa dibawa juga oleh

orang muda, generasi muda. Dan kita sebetulnya, masyarakat kita akan maju kalau mendengarkan generasi muda lebih dari pada yang tua-tua.<sup>19</sup>

Budi Hardiman yang lebih mengacu pada pemikiran Habermasian melihat bahwa demokrasi deliberatif memang berupaya melampaui kecenderungan tradisi komunitarian yang komunalistik (kolektivistik) yang masih kental dengan model republikanisme klasik ala Rousseau sehingga berpotensi terjebak dalam totalitarisme bahkan otoritarianisme kekuasaan sebagaimana pengalaman demokrasi dipimpin Soekarno. Pun demikian dengan tradisi demokrasi deliberatif liberal ala Rawls yang juga berusaha dilampauinya karena cenderung meminggirkan kenyataan bahwa dalam diri individu terdapat ikatan tradisi.

John Rawls masih bertolak dari karakter monologal di dalam berfilsafat. Jadi dengan apa yang disebut *original position* dengan *the failed of ignorance* itu adalah istilah-istilah untuk menjelaskan bagaimana bersikap netral di dalam proses deliberasi. Netral berarti netral dari budaya, agama juga. Itu tidak diterima oleh konsep deliberasi Habermas. Deliberasi tidak bisa sejak awal menetralisasi dari unsur-unsur tradisi, agama, budaya. Tradisi, agama dan budaya bisa menjadi titik tolak dalam deliberasi meskipun aktor-aktor deliberatif harus pelan-pelan meninggalkan perspektif etnosentrisnya untuk mengambil sudut pandang kepentingan umum tetapi tidak bisa menyingkirkan sepenuhnya begitu, seperti dalam model deliberasi dari John Rawls, itu satu. Dua, model deliberasi John Rawls sangat kuat bertumpu pada tradisi liberal yang menegaskan suatu perbedaan antara warga negara sebagai subjek hukum dan warga negara sebagai subjek etik. Dan menurut konsep liberal warga negara sebagai konsep etis harus disingkirkan, yang etis ini maksudnya yang etnis juga. Orang harus masuk dalam proses deliberasi sebagai warga negara dan bukan sebagai warga suku. Model deliberatif dari Habermas, tidak mengecualikan suatu fakta bahwa seorang pelaku deliberatif itu mempunyai latar belakang dari suku tertentu. Persoalannya selalu adalah bagi Habermas, bagaimana mengatasi perspektif etnosentris, tapi untuk liberal seolah-olah semua aktor sudah meninggalkan itu. Kalau untuk Habermas, tidak, itu nggak realistis! Aktor selalu ada identitas kulturalnya. Dalam arti ini model

<sup>18</sup> Sutan Sjahrir, "Sutan Sjahrir: Renungan dan Perjuangan", *ibid*, hal 43-44. Sjahrir memang pengagum Schiller yang sering dikutipnya itu.

<sup>19</sup> F. Budi Hardiman, wawancara oleh penulis, Rabu, 26 Maret 2008.

deliberatif dari Habermas lebih cocok untuk Indonesia karena dia menghitung nilai-nilai kultural sebagai komponen-komponen penting proses diskursus.<sup>20</sup>

Penjelasan Budi Hardiman mengandaikan demokrasi deliberatif yang berupaya melampaui tradisi liberal (individualistik yang netral) yang memang ditolak oleh pada *founding fathers* di atas, namun juga melampaui (menghindari) keterjebakan pada model komunitarian (kolektivisme) yang masih kental dengan ikatan tradisi. Sederhananya, demokrasi deliberatif, bagi Hardiman, tetap mempertahankan musyawarah mufakat sebagai titik tolak namun menghindari kecenderungan bergantung pada otoritas tradisi, yakni peran orang-orang tua yang dianggap lebih memiliki otoritas.

Agak berbeda, Putut Gunawan menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif sebenarnya merupakan bentuk modern dari musyawarah mufakat yang merupakan tradisi *genial* masyarakat Indonesia. Baginya, musyawarah mufakat, dalam konteks Indonesia merupakan "ruh" dari demokrasi deliberatif.

... menurut saya perlu merujuk antara kerangka teori istilah deliberatif itu dengan apa yang sebenarnya sudah hidup di masyarakat kita jauh sebelum Republik Indonesia berdiri dan jauh sebelum negara-negara modern di Eropa berdiri. Sebenarnya kan deliberatif demokrasi itu kan istilah tetapi bahwa sesungguhnya substansinya adalah musyawarah dan itu merupakan bagian dari ruhnya, atau kalau kata Sukarno naturnya bangsa Indonesia. Lha persoalannya, di dalam satu konstelasi sosial yang naturnya sedemikian rupa dengan menunjukkan secara jelas semangat musyawarah itu, tidak mengalami pelembagaan yang baik di dalam sistem pemerintahan maupun sistem politik bangsa Indonesia. Sehingga perlahan-lahan tradisi musyawarah itu mengalami degradasi. Pada zaman Orde Baru tradisi musyawarah atau semangat bermusyawarah atau semangat bergotong royong itu dimanipulasi secara hegemonik menjadi semangat penyerahan total atau mengafirmasi secara total terhadap apa yang dilakukan oleh pihak penguasa. Karena apa, karena represi yang sangat kuat, represi yang sangat luar biasa, dan manajemen ketakutan yang demikian sempurna, ehm yang hasilnya lalu masyarakat menjadi tercerabut antara kesadaran musyawarah sebagai bagian dari tindakan yang dilakukan

dengan sadar oleh kesadaran sebagai warga negara menjadi bagaimana orang dimobilisir itu untuk memusyawarahkan kesepakatan.<sup>21</sup>

Latar belakang Putut sebagai praktisi demokrasi deliberatif dalam Forum Kaukus 17++ agaknya mempengaruhi pandangannya dalam mengaitkan gagasan demokrasi deliberatif dan musyawarah mufakat. Ia sangat jeli melihat adanya degradasi manipulatif terhadap musyawarah mufakat pada masa Orde Baru. Dan memang dalam praktik, orang sekilas memandang bahwa gagasan demokrasi deliberatif sama dengan musyawarah mufakat itu. Namun apabila tidak hati-hati, musyawarah mufakat rentan ditelikung (dimanipulasi) menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan totalitarian maupun otoritarian di satu sisi (sebagaimana kekhawatiran Hatta dan Putut), menyetujui tradisi, otoritas dan kepentingan yang golongan tua-tua ataupun terjebak dalam model liberal a la Rawls yang memungkirkan keterikatan individu terhadap tradisinya ketika memasuki forum deliberasi (sebagaimana dijelaskan oleh Budi Hardiman) di sisi lain. Putut juga menambahi bahwa dalam demokrasi Pancasila pun, sebenarnya ditegaskan dasar musyawarah mufakat sebagai cermin yang lebih utama demokrasi Indonesia.

Nah, di kita sekarang ini problemnya kalau mau jujur, apakah kemudian demokrasi deliberatif itu adalah manifestasi dari demokrasi pancasila, bisa iya bisa tidak, tergantung bagaimana memaknai demokrasi Pancasila itu. Misalnya begini, sekarang kalau kita bicara demokrasi Pancasila itu dasarnya dari mana, sila keempat kan?! Permusyawaratan dan setrip perwakilan. Intinya permusyawaratan, ehm, bukan perwakilannya. Kalau perwakilan setrip permusyawaratan itu beda lagi, yang di depan adalah perwakilannya, artinya apa, segelintir orang sah secara legal maupun substansial melakukan klaim bahwa saya bersuara atas nama sekian ribu orang, tapi sila Pancasila-nya tidak begitu, permusyawaratan! Bukan *one man one vote*, tapi didialogkan, dimusyawarahkan, dibicarakan. Kalau saya bilang bahwa secara substansial demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah itu memang bagian dari substansi yang terbangun di dalam sistem sosial dan sistem kebudayaan masyarakat kita melalui proses yang panjang, proses yang bertahap dan yaa, bagian dari kebudayaan kita adalah musyawarah.<sup>22</sup>

Berbeda dengan beberapa pandangan di atas,

20 F. Budi Hardiman, wawancara oleh penulis, Rabu, 26 Maret 2008.

21 Putut Gunawan, wawancara oleh penulis, Kamis, 29 Nopember 2007.

Syariful Wa'i melihat tradisi musyawarah mufakat atau rembug desa terkait dengan kondisi kultural masyarakat pada zaman dahulu yang secara perlahan digerus oleh pelembagaan-pelembagaan formalistik dan proses-proses modernisasi sehingga hubungan antar individu dalam masyarakat tidak lagi personal-kultural melainkan lebih institusional-administratif yang sangat membatasi ruang kultural masyarakat dan ruang formal tempat dihasilkannya keputusan-keputusan politik.

Tradisi musyawarah, rembug desa itu telah sekian lama dihancurkan oleh mekanisme yang formalistik. Bahwa struktur sosial kita sudah dihancurkan oleh penyeragaman sistem, taruhlah sistem desa, itu kemudian mendeligitimasi banyak pemimpin-pemimpin komunitas yang sebetulnya bisa menjaga kondisi sosial selama ini. Apa yang diperlukan oleh sebuah komunitas sosial itu kan bahwa ada semacam hukum sosial yang dipatuhi, ada ritme dan dinamika sosial yang berjalan dengan baik. Nah, dengan pengkategorisasian sebagai tokoh formal, tokoh informal dan sebagainya sedikit banyak mendeligitimasi kekuatan mereka untuk menjaga harmoni sosial. Kita tahu pemimpin-pemimpin adat (komunitas) mungkin ada sedikit banyak penyimpangan-penyimpangan, ada semacam kekuasaan yang mencengkeram pada diri mereka. Tapi pada sisi yang lain mereka memiliki kemampuan untuk menjaga harmoni sosial, mempunyai peran-peran seperti itulah! Itu pertama... juga dulu kepemimpinan meskipun sudah mulai formal, kepemimpinan juga ditandai dengan kedekatan-kedekatan yang kultural. Waktu saya kecil, yang namanya pak lurah pak inggi, yang namanya petinggen itu ya rumahnya pak lurah, tetapi begitu diformalkan menjadi muncul balai desa-balai desa, hubungan lurah dengan warganya itu tidak lagi personal, tidak lagi kultural. Aspek kulturalnya itu sudah dihabisi. Kemudian menjadi

ke kantor kepala desa lah, menjadi hubungan-hubungan yang sangat formal, administratif begitu. Nah modal sosial ini kemudian menghabisi juga modal sosial yang lain, tradisi musyawarah lah, apapun macam-macam itu. Barangkali memang ini gejala menyeluruh, gejala umum, bahwa ada proses-proses modernisasi yang meretakan pola relasi-relasi sosial yang tradisional. Ada untungnya, ada buruknya.<sup>23</sup>

Terkait dengan gagasan demokrasi deliberatif dan musyawarah, dia mengungkapkan bahwa demokrasi deliberatif adalah revitalisasi tradisi musyawarah untuk mengatasi tidak memadainya lagi saluran-saluran formal dalam menghasilkan keputusan-keputusan politik, sehingga benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat (dalam bahasa Wa'i disebut "denyut nadi", uneg-uneg, keresahan-keresahan masyarakat).

keterbatasan saluran-saluran formal itu harus diakui. Dengan pengakuan itu kemudian membuka peluang dibukanya saluran-saluran yang lain yang langsung menghubungkan antara proses-proses pengambilan kebijakan publik dengan wacana publik (diskursus yang terjadi di publik), bukan diskursus dalam ruang-ruang formal tetapi bahkan apa yang menjadi denyut nadi masyarakat itu. Taruhlah pemerintah lebih peka terhadap surat pembaca di media massa, polemik di media, itu pada tataran yang lebih tinggi ya, pada tataran yang lebih dalam ya mungkin kalau digambarkan ekstrem gitu kaya Sayyidina Umar yang malam-malam hari jalan-jalan ke kampung-kampung mendengarkan suara-suara rakyat itu, sebetulnya hampir tidak ada batas yang tegas antara apa yang menjadi denyut nadi masyarakat dengan keputusan politik formal. Apa yang terjadi di masyarakat bisa langsung didengarkan oleh Sayyidina Umar yang khalifah dan kemudian langsung menjadi keputusan negara. Nah apakah hal seperti itu bisa juga dilakukan, artinya tidak perlu rapat di

<sup>22</sup> Putut Gunawan, wawancara oleh penulis, Kamis, 29 Nopember 2007.

<sup>23</sup> Syariful Wa'i, wawancara oleh penulis, Sabtu, 29 Maret 2008. Senada dengan itu, Cahyo Suryanto (Fasilitator Pengorganisasian Masyarakat dari Puskota Ubaya) menjelaskan bahwa tradisi musyawarah warga yang dilandasi dengan hubungan sosial intensif, kooperatif, interaktif dengan asas timbal-balik (resiprositas), saling percaya dan kerelaan berbagi yang merupakan modal sosial-kultural yang sanggup membentengi dari kekacauan sosial dengan relasi yang ko-eksistensi (saling menghormati) dan pro-eksistensi (saling menghidupi), kini telah berubah menjadi relasi yang bersifat transaksional, kompetitif, *top-down* (dari atas ke bawah), mekanis dan prosedural. Fenomena pilkades menampilkan perubahan itu dimana penderitaan bersama yang harusnya dapat menjadi perekat solidaritas sosial justru seringkali menjadi pemicu konflik, perpecahan warga, dan politik uang. Tradisi *sambatan* dan gotong-royong semakin terkikis kini. Dia mengusulkan revitalisasi: i) nilai-nilai (toleransi, keterbukaan, kesetaraan, tanggung jawab, saling percaya, rela berbagi, kepedualian dan sebagainya), ii) institusi (jaringan kerja sama antar anggota komunitas dengan komunikasi dan interaksi), dan iii) mekanisme (prosedur atau tata cara pembuatan keputusan, penyelesaian konflik, artikulasi kepentingan dan penentuan pemimpin), yang mana tiga hal itulah komponen tradisi musyawarah warga. (Lih. Cahyo Suryanto, "Revitalisasi Tradisi Musyawarah Warga untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Surabaya: PP Lakpesdam NU, Forum Warga, Ford Foundation, dan Puskota Universitas Surabaya, Dialog Regional "Revitalisasi Tradisi Musyawarah Warga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", 16 Juni 2007)



kabupaten untuk mendengarkan suara rakyat.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Wa'i menegaskan bahwa antara gagasan demokrasi deliberatif dan musyawarah tidaklah sama persis melainkan bahwa musyawarah mufakat merupakan "modal sosial" yang sangat penting untuk diangkat ke dalam proses-proses diskursus publik sehingga bisa mempengaruhi proses-proses pengambilan kebijakan di tingkatan formal, baik desa, kecamatan, kabupaten hingga negara. Jelas bahwa dia memang sangat mengidealkan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh sistem-sistem formal merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat melalui musyawarah mufakat yang merupakan modal sosial yang harus direvitalisasi untuk kebutuhan deliberasi masyarakat modern.

### Kesimpulan

Dari beberapa eksplorasi, baik dari literatur mengenai gagasan demokrasi desa ala Hatta, gotong-royong ala Soekarno, dan gagasan-gagasan yang kurang lebih berkisar di wilayah itu dari para pemikir pra dan awal kemerdekaan Indonesia lainnya, berikut pula gagasan-gagasan yang saya eksplorasi dari wawancara-wawancara baik dengan beberapa teoretisi maupun praktisi deliberatif dapat saya identifikasi keterkaitan tradisi musyawarah dengan gagasan demokrasi deliberatif yaitu: (1) Secara teoretik musyawarah mufakat kurang bisa (untuk tidak menyebut tidak dapat) dikatakan merupakan embrio *genial* teoretik dari teori demokrasi deliberatif (karena musyawarah mufakat lebih merupakan praktik tradisional masa lalu dalam masyarakat Indonesia yang memang memiliki kemiripan dengan gagasan teoretik demokrasi deliberatif). Hatta memang menjelaskan konsep "demokrasi desa" sebagai demokrasi khas Indonesia namun dia tidak menjelaskan secara rinci konsep-konsep, variabel-variabel, pendekatan, paradigma teori dan perangkat-perangkat teori lain yang dapat digunakan untuk melandasi gagasannya tentang demokrasi desa itu. Kalaupun demokrasi desa mempunyai keterkaitan dengan demokrasi deliberatif, paling mungkin ditempatkan sebagai "modal sosial" penunjang teori demokrasi deliberatif, atau "ruh" yang mengambil "jasad" teori demokrasi deliberatif tersebut dalam kehidupan masyarakat modern Indonesia kini.

(2) Praktik musyawarah mufakat sebagai tradisi *genial* masyarakat Indonesia masih kuat mengesankan posisinya dalam kerangka komunitarian (kolektivisme) yang pada taraf tertentu justru sangat membatasi otonomi individu sebagaimana menjadi kritik dari kaum liberal. Teori demokrasi deliberatif sendiri muncul dan berkembang dari pengaruh-pengaruh teoretik dari tradisi republikan, liberal, dan marxian (sebagaimana gambar II.1 dan penjelasannya di sub bab II). Agaknya terlalu sempit apabila membatasi sekup teoretik demokrasi deliberatif hanya dalam wilayah tradisi komunitarian. Sebagaimana Budi Hardiman yang menjelaskan (perspektif Habermasian) bahwa demokrasi deliberatif berusaha melampaui ketegangan teoretik tradisi liberal dan republikan maupun tradisi liberal dan komunitarian).

### Daftar Pustaka

- Bur Rasuanto, "*Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia (Sukarno & Hatta)*", dalam buku: "*Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*", Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Cahyo Suryanto, "*Revitalisasi Tradisi Musyawarah Warga untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*", Surabaya: PP Lakpesdam NU, Forum Warga, Ford Foundation, dan Puskota Universitas Surabaya, Dialog Regional "*Revitalisasi Tradisi Musyawarah Warga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*", 16 Juni 2007
- Drs. H. Kaelan, M.S., "*Pendidikan Pancasila*", Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002
- Moerdiono, "*Sebuah Refleksi Ideologis tentang Revolusi Nasional Indonesia*", dalam buku: Panitia Konferensi Internasional, "*Denyut Nadi Revolusi Indonesia*",

<sup>24</sup> Syariful Wa'i, wawancara oleh penulis, Sabtu, 29 Maret 2008.

Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka  
Utama bekerja sama dengan Program  
Studi Asia Tenggara, LIPI, 1997

Mohammad Hatta, "*Demokrasi Asli Indonesia  
dan Kedaulatan Rakyat*", dalam buku:  
"*Kumpulan Karangan: Jilid I*", cetakan  
II, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang,  
1976

Muzaqqi, Fahrul, "*Diskursus Demokrasi  
Deliberatif Pasca-Orde Baru: Analisa  
Teoretik Diskursus Demokrasi  
Deliberatif di Indonesia*", Surabaya:  
Jurusan Ilmu Politik, FISIP,  
Universitas Airlangga, 2008 (Belum  
pernah diterbitkan)

Soekarno, "*Marhaen dan Proletar*", dalam  
buku: "*Di Bawah Bendera Revolusi*", jilid  
I, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera  
Revolusi, 1964

Sutan Sjahrir, "*Sutan Sjahrir: Renungan dan  
Perjuangan*", terjemahan: H.B. Jassin,  
Jakarta: Penerbit Djambatan dan Dian  
Rakyat, 1990

"*Risalah Sidang Penyelidik Usaha-usaha  
Persiapan Kemerdekaan Indonesia  
(BPUPKI) dan Panitia Persiapan  
Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*", Jakarta:  
Setneg, Cet. III, 1995